

# **PENGAWASAN SUSUT DAYA LISTRIK OLEH PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA RAYON KOTA PONTIANAK**

Oleh:  
**HAMIDAH**  
NIM. E01112077

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Tahun 2017  
*email : hamidamedha@gmail.com*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengawasan susut daya listrik oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan teknik pengawasan dari Sondang P. Siagian sebagai pisau analisis yang mencakup dua hal yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi pengawasan langsung yaitu kurangnya kesadaran petugas Vendor dalam melaksanakan tugas dan perhatian Supervisor kepada bawahannya menyebabkan pengawasan kurang optimal. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pengawasan tidak langsung yaitu ketersediaan alat digudang untuk persediaan yang masih terbatas. Saran dari penelitian ini adalah PT. PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak agar terus memperhatikan kinerja pegawai ataupun petugas lapangan. Memberikan teguran yang tegas bila masih menemukan petugas yang lalai. Petugas dengan kelalaiannya pada alat jaringan listrik dapat mengakibatkan susut.

Kata-kata Kunci : Pengawasan, Susut Daya Listrik, PLN.

## **CONTROLLING OF LOSS ELECTRIC POWER COMPANY LIMITED BY POWER COMPANY CITY STATE RAYON PONTIANAK**

### **Abstract**

This study aimed to describe and analyze the shrinkage control power by PT. PLN (Persero) Rayon Pontianak. This study used a technique supervision of Sondang P. Siagian as analysis covering the two things namely the direct supervision and indirect supervision. This research use descriptive research with a qualitative approach. The results of this study found that the factors affecting the direct supervision of the lack of awareness Vendor officer in carrying out duties and Supervisor attention to his subordinates lead to less than optimal control. While the factors that influence the indirect supervision is the availability of tools warehouse for supplies are still limited. Suggestions from this research is PT. PLN (Persero) Rayon Pontianak City in order to continue to pay attention to the performance of an employee or fieldworkers. Give warning that firm when they found the officers were negligent. Officers with negligence on the electricity network appliance can result in shrinkage

*Keywords :Controlling, Loss Electric, PLN.*

## A. PENDAHULUAN

Listrik merupakan suatu kebutuhan penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dimana pada yang zaman modern ini sudah banyak alat pendukung kehidupan manusia yang membutuhkan tenaga listrik untuk mengoperasikannya, seperti lampu, mesin cuci, mesin pompa air, televisi, radio, komputer dan perangkat elektronik lainnya. Listrik telah menjadi kebutuhan yang mendasar untuk berbagai aktifitas manusia, yang kemudian digunakan untuk beragam fungsi kedepannya. Dalam waktu yang akan datang kebutuhan listrik akan meningkat seiring dengan adanya peningkatan dan perkembangan baik dari jumlah penduduk, jumlah investasi yang semakin meningkat akan memunculkan berbagai industri-industri baru. Penggunaan listrik merupakan faktor yang penting dalam kehidupan masyarakat, baik pada sektor rumah tangga, industri, perkantoran, bisnis dan sebagainya (Muchlis, 2008:1)

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, pembangunan teknologi industri berkaitan erat dengan tenaga listrik yang merupakan salah satu faktor yang penting yang sangat mendukung perkembangan pembangunan khususnya sektor industri. Dalam kehidupan modern, tenaga listrik

merupakan unsur mutlak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu energi listrik merupakan tolak ukur kemajuan masyarakat.

UU No 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan menyatakan bahwa pelaku usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia terdiri dari Badan Usaha Milik Negara, swasta, koperasi dan Badan Usaha Milik Daerah. (Purwoko, 2003:5) Badan Usaha Milik Negara masih tetap memegang peranan penting dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Penyediaan tenaga listrik dapat diselenggarakan dengan jalan memberikan tugas kepada Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola segmen usaha monopoli alamiah seperti transmisi dan distribusi. Selain itu Badan Usaha Milik Negara juga memberikan kesempatan untuk tetap mengelola segmen usaha yang bersifat strategis seperti pengelola system tenaga listrik yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Kota Pontianak merupakan ibukota provinsi Kalimantan barat. Kota Pontianak memiliki slogan sebagai kota perdagangan dan jasa, kedua sektor tersebut merupakan sektor yang menggerakkan perekonomian Kota Pontianak. PT PLN (Persero) wilayah Kalimantan Barat memiliki empat cabang kantor pelayanan masyarakat yakni PT PLN Area Pontianak, Sanggau, Singkawang dan Ketapang. PT PLN

(Persero) Area Kota Pontianak memiliki tujuh Rayon untuk pelayanan masyarakat yakni Rayon Kota, Rayon Jawi, Rayon siantan, Rayon Rasau, Rayon Kakap, Rayon Ngabang, dan Rayon Mempawah. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola pendistribusian dan penjualan tenaga listrik kepada masyarakat. Ruang lingkup kerja Rayon Kota Pontianak meliputi Jl. Ahmad Yani 1, Jl. Ahmad Yani 2, Jl. Kota Baru, Jl. Gajahmada, Jl. Imam Bonjol, dan Jl. Sei Raya. Sebagai penyedia listrik untuk masyarakat, PT. PLN (Persero) Kota Pontianak telah banyak memberikan kontribusi yang besar dalam memasok kebutuhan listrik untuk masyarakat Kota Pontianak. Masyarakat sebagai konsumen yang seakan merasa ketergantungan akan kebutuhan listrik memang tidak memiliki banyak pilihan dalam pemenuhan kebutuhan listrik selain PT. PLN. Terbukti data yang di peroleh yakni pelanggan terus meningkat di tiap bulannya. Pada akhir desember tercatat 393.229 pelanggan PT PLN di kota Pontianak. Artinya energi listrik merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan masyarakat. Namun yang menjadi masalah bagi PT PLN adalah bahwa pendapatan penjualan tenaga listrik yang dihasilkan tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Terbukti masih ada daya listrik yang hilang. Berikut

adalah tabel jumlah pelanggan, KWh siap jual dan daya susut.

**Tabel 1**

Jumlah pelanggan, kWh siap Jual dan susut Tahun 2015

No	Bulan	Jumlah		
		Pelanggan	kWh siap jual	Susut kWh
1	Januari	377.392	98.379.581	15,507,095
2	Februari	378.659	90.098.898	9,003,882
3	Maret	380.512	103.402.712	19,204,443
4	April	381.199	101.914.849	15,119,336
5	Mei	382.516	107.100.825	19,150,919
6	Juni	383.495	106.880.832	17,783,018
7	Juli	384.397	110.338.464	19,978,978
8	Agustus	386.105	110.659.185	19,311,340
9	September	387.807	108.717.144	16,174,788
10	Oktober	389.721	110.081.899	17,773,612
11	November	391.551	103.078.341	14,246,062
12	Desember	393.225	107.006.549	18,462,886
<b>JUMLAH</b>				201,716,359

Sumber : PT PLN (Persero) Area Kota Pontianak Kalimantan Barat Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat ditegaskan bahwa jumlah pelanggan PT PLN sampai dengan bulan desember 2015 berjumlah Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima (393.225) pelanggan Artinya masyarakat sangat menyadari akan kebutuhan listrik dalam kehidupan sehari-hari.

Namun hal ini tidak sejalan dengan apa yang menjadi keinginan dari pihak PT

PLN tersebut. Sebagai pemasok energi listrik tentunya pihak perusahaan menginginkan keuntungan dari penjualannya, akan tetapi justru perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus. Terbukti pada tabel dibawah ini bahwa PT PLN telah mengalami kerugian dengan kehilangan daya listrik ditiap bulannya.

**Tabel 2**  
 Jumlah susut daya listrik Tahun 2015.

bula n ke	Susut	nilai per KWh	Jumlah
1	15.507.095	1332	20.655.450.540
2	9.003.882	1332	11.993.170.824
3	19.204.443	1332	25.580.318.076
4	15.119.336	1332	20.138.955.552
5	19.150.919	1332	25.509.024.108
6	17.783.018	1332	23.686.979.976
7	19.978.978	1332	26.611.998.696
8	19.311.340	1332	25.722.704.880
9	16.174.788	1332	21.544.817.616
10	17.773.612	1332	23.674.451.184
11	14.246.062	1332	18.975.754.584
12	18.462.886	1332	24.592.564.152
JML	201.716.359	1332	268.686.190.188

Sumber : PT PLN (Persero) Area Kota Pontianak Kalimantan Barat Tahun 2015

Pada akhir tahun 2015 jumlah kerugian dari susut jaringan senilai Rp.268.686.190.188. fenomena susut daya listrik tersebut mengakibatkan kerugian

sepanjang tahun dan mengharuskan perusahaan melakukan pengawasan lebih spesifik agar kerugian bisa diminimalkan.

Berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 217-1.JK/DIR/2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Neraca Energi (kWh), Jenis Susut (losses) energi listrik dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. **Susut teknis**, yaitu hilangnya energi listrik pada saat penyaluran mulai dari pembangkit hingga ke pelanggan karena berubah menjadi panas. Susut teknis ini tidak dapat dihilangkan karena merupakan kondisi bawaan atau susut yang terjadi karena alasan teknik dimana energi menyusut berubah menjadi panas pada jaringan Tegangan Tinggi (JTT), Gardu Induk (GI), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) Gardu Distribusi (GD) , Jaringan Tegangan Rendah (JTR), Sambungan Rumah (SR) dan Alat Pengukur dan Pembatas (APP)
2. **Susut non teknis**, yaitu hilangnya energi listrik yang dikonsumsi pelanggan maupun non pelanggan karena tidak tercatat dalam penjualan.

Hal ini menegaskan bahwa kehadiran pengawasan sangat penting agar susut daya listrik dapat diminimalkan. Telah kita ketahui bahwa pengawasan

merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan penting karena Tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa pengawasan kembali oleh perusahaan PT PLN terhadap kehilangan daya listrik harus lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan sebagai upaya menghindari penyimpangan-penyimpangan yang ada dan mengoreksi tindakan-tindakan yang terjadi guna memperkecil penyimpangan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Manajemen

Secara etimologis manajemen berasal dari kata *management* (bahasa Inggris), turunan dari kata “*to manage*” yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketatalaksanaan. Lebih jauh lagi, kata *manage* berasal dari kata *manus* (bahasa latin).

Menurut Pearce & Robison (dalam Silalahi 2011:5) menyebutkan bahwa “*Management is the process of optimizing human, material, and financial*

*contributions for the achievement of organizational goals*”.

### 2. Fungsi Manajemen

Manurut Terry (dalam Daryanto dan Abdullah, 2013:8), fungsi manajemen meliputi POAC. *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), dan *Controlling* (Pengawasan). Adapun menurut Gullick (dalam Silalahi, 2011:41), fungsi manajemen terdiri dari *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Penyusunan pegawai), *Directing* (Pembinaan kerja), *Coordinating* (Pengkoordinasian), *Reporting* (Pelaporan), dan *Budgeting* (Anggaran).

Pendapat lain diutarakan oleh Handoko (2003:23), merincikan lima fungsi manajemen yang dianggap penting. Kelima fungsi tersebut terdiri dari *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (Penyusunan Personalia), *Leading* (Kepemimpinan), dan *Controlling* (Pengawasan).

Dari beberapa pendapat ahli di atas, setiap fungsi manajemen memiliki fungsi dasar seperti *staffing*, *directing*, atau *leading* sedangkan fungsi lain-lainnya merupakan perbedaan cara menyebut yang mengandung isi yang sama (Handoko, 2003: 23). Fungsi-fungsi tersebut lebih menekankan bagaimana manajemen harus

berfungsi membuat perencanaan dalam organisasi yang bertujuan sebagai acuan atau target dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan *organizing* atau pengorganisasian erat sekali kaitannya dengan *coordinating*, fungsi pengorganisasian dalam manajemen bertujuan mengatur pekerjaan setiap orang atau unit untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional.

### 3. Pengawasan

#### a. Pengertian Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan merupakan tindakan membandingkan realita yang ada dengan perencanaan yang telah ditetapkan. menurut Huda (2007: 33) menyebutkan kata pengawasan berasal dari kata “awas” yang bermakna penjagaan.

#### b. Tipe-tipe Pengawasan

Brantas (2009: 199-200) menegaskan bahwa “pengawasan ini dikenal atas beberapa macam, yaitu: (1) *internal control* (pengawasan intern); (2) *external control* (pengawasan eksternal); (3) *formal control* (pengawasan resmi); dan (4) *informal control* (pengawasan konsumen).”

#### c. Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan seperti ini dikemukakan oleh Siagian (2012:

259) yang menyebutkan bahwa teknik pengawasan dapat dibagi menjadi dua cara yakni inspeksi langsung dan pengawasan tidak langsung. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Pengamatan langsung

Cara ini digunakan manajemen untuk mengamati jalannya kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh petugas penyelenggara secara langsung. Adapun teknik yang digunakan pada inspeksi langsung adalah (1) *On the spot observation*; dan (2) *On the spot report*.

#### 2. Pengamatan tidak langsung

Jenis pengawasan ini merupakan pengawasan dari jarak jauh atau secara tidak langsung yang disampaikan oleh penyelia kepada atasan. Laporan yang telah dipersiapkan nantinya akan disampaikan pada manajer atas melalui dua langkah yakni lisan dan tulisan.

### 4. Perusahaan Listrik Negara

UU No 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan menyatakan bahwa pelaku usaha penyediaan tenaga listrik di Indonesia terdiri dari Badan Usaha Milik Negara, swasta, koperasi dan Badan Usaha

Milik Daerah. (Purwoko, 2003:5) Badan Usaha Milik Negara masih tetap memegang peranan penting dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Penyediaan tenaga listrik dapat diselenggarakan dengan jalan memberikan tugas kepada Badan Usaha Milik Negara untuk mengelola segmen usaha monopoli alamiah seperti transmisi dan distribusi. Selain itu Badan Usaha Milik Negara juga memberikan kesempatan untuk tetap mengelola segmen usaha yang bersifat strategis seperti pengelola system tenaga listrik yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN).

### 5. Susut Daya Listrik

Peraturan per Undang-undangan Republik Indonesia No 30 tahun 2009 pasal 51 bahwa setiap orang yang menggunakan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak dua milyar lima ratus juta rupiah (Rp. 2.500.000.000)

### 6. Gambar 1 Alur Pikir Penelitian



### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi pengawasan susut daya listrik oleh perusahaan listrik negara (Persero) Rayon Kota Pontianak.

Pada analisis data kualitatif, peneliti membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data

yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum. Adapun tahapan dalam analisis data penelitian ini menurut Sugiyono (2003: 246) yakni (1) *Data reduction* (reduksi data); (2) *Data display* (penyajian data); (3) *Conclusion / verification* (penarikan kesimpulan / verifikasi).

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1.2. Pelaksanaan Pengawasan Langsung**

Subbab ini akan membahas beberapa temuan data dan informasi berdasarkan dari hasil wawancara dengan para informan yang berkaitan dengan pengawasan susut daya listrik. Komponen-komponen tersebut akan menjawab fenomena-fenomena yang tertuang pada bab I yakni bagaimana dan apa yang mempengaruhi pengawasan susut daya listrik oleh PT PLN Rayon Kota Pontianak.

Pada bab I menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis pengawasan susut daya listrik Oleh PT PLN Rayon Kota Pontianak. Namun, peneliti akan terlebih dahulu menggambarkan data dan informasi yang didapat selama melakukan penelitian di PT PLN Rayon Kota Pontianak.

Menurut Hasil wawancara peneliti dengan pengamat ketenagalistrikan dari

FISIP UNTAN, Drs. Burhanuddin Haris M.Si pada tanggal 14 Oktober 2016. Beliau mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya susut daya listrik yakni secara teknis maupun nonteknis. Susut daya listrik secara teknis dapat disebabkan oleh mesin tua, kerusakan kabel, dan jaringan listrik yang terlampaui jauh. Sedangkan susut daya listrik secara nonteknis terjadi dikarenakan adanya pencurian aliran listrik tanpa izin PLN.

Sejalan dengan itu, pada subbab sebelumnya telah dijelaskan bahwa susut daya listrik terbagi menjadi dua bagian, yakni susut Teknis dan susut Non Teknis. Susut Teknis terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, Yaitu terdapat kabel yang rusak, mesin tua, dan kabel listrik yang terlampaui jauh. Kemudian Susut Non Teknis disebabkan oleh empat faktor yaitu, (1) memodifikasi MCB (2) memodifikasi meteran (3) memodifikasi MCB dan Meteran (4) menyambung langsung aliran listrik. Oleh karenanya pengawasan memiliki peran yang penting dalam hal ini.

Pengawasan dalam hal ini diartikan sebagai tindakan membandingkan realita yang ada dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan diperlukan terutama untuk menjawab pertanyaan apakah kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan dan hasil yang dicapai

sudah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Apabila tidak maka harus segera dilakukan perbaikan. Hasil perbaikan ini nantinya akan menjadi umpan balik ke proses perencanaan (umpan balik).

Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan sarana kebutuhan penting bagi manusia. Dengan listrik manusia dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Tanpa listrik bahkan manusia tidak akan bisa memenuhi aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu manusia sangat bergantung pada listrik.

Istilah susut daya listrik dikenal sebagai musuh utama Perusahaan Listrik Negara khususnya di Rayon Kota Pontianak, karena susut menyebabkan PLN memiliki kerugian hingga milyaran rupiah ditiap tahunnya. Dibawah ini peneliti akan menjelaskan berdasarkan temuan dilapangan terkait pengawasan langsung dan tidak langsung susut daya listrik.

### **1.2.1. Inspeksi langsung (*On The Spot Observastion*)**

Inspeksi langsung adalah suatu teknik pengawasan yakni pengamatan langsung serta mengecek langsung terhadap susut daya listrik secara teknis maupun non teknis. Pengawasan ini dilakukan langsung oleh Supervisor bersama petugas Vendor pada jaringan

listrik dimana terdapat aliran yang tidak efektif atau terdapat pencurian listrik. Inspeksi langsung memberikan beberapa hasil yang positif sebab dapat diperoleh gambaran riil kondisi lapangan. Akibat lainnya yaitu pada saat petugas mengunjungi lokasi jaringan atau pun lokasi yang terjadi susut daya listrik, petugas dapat langsung mengetahui apa yang menjadi sebab dari susut daya listrik tersebut dan di ambil tindakan perbaikan jika susut terjadi pada peralatan jaringan listrik.

Langkah pertama peneliti adalah menggali informasi terkait pengawasan langsung yang dilakukan oleh Supervisor. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan susut daya listrik secara teknis. Setelah itu peneliti mengaitkan pengawasan tersebut dengan teknik pengawasan langsung yang diutarakan oleh Siagian. Peneliti mendapatkan informasi bahwa Supervisor Teknik dan Supervisor Jaringan serta Vendor menggunakan pengawasan langsung.

Penjelasan pengawasan langsung ini kemudian dijelaskan dalam wawancara penelitian oleh ML selaku Supervisor Teknik di PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak pada tanggal 01 Oktober 2016 pukul 17.16 WIB, berikut adalah pernyataan beliau :

*“kami melakukan pengawasan terhadap jaringan listrik termasuk pada kendala*

*susut daya listrik, bahkan setiap hari kami turun lapangan untuk pengecekan”*

Hal senada diucapkan juga oleh Supervisor Jaringan PT PLN (Persero) Area Kota Pontianak pada tanggal 21 September 2016 pukul 10.33 WIB, Bapak A mengatakan :

*“PLN khususnya pada bidang Teknik dan Jaringan melakukan pengawasan langsung kegiatan ini, kami melakukan pengecekan atau pengawasan pada setiap pembangkit listrik di kota pontianak, kami juga melakukan pengawasan pada setiap rumah. Agenda ini adalah agenda rutin bidang ini. Kami punya petugas Vendor khusus turun lapangan”*

Berdasarkan dua kutipan wawancara di atas, Supervisor Teknik dan Jaringan mengetahui kegiatan pengawasan langsung oleh PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak dilaksanakan oleh bidang khusus. Peneliti juga mendapatkan informasi langsung dari Supervisor Jaringan bahwa pengawasan langsung merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh petugas yang bersangkutan. Pengawasan yang dilakukan oleh Supervisor teknik tersebut adalah mengamati secara langsung jalannya pemeriksaan pada aliran listrik. Hal ini merupakan pengecekan langsung pada kabel-kabel listrik untuk menjaga keamanan kabel, dan jika terdapat kerusakan maka segera di ambil tindakan.

Pengawasan oleh supervisor teknik juga sebagai bentuk partisipasi atasan kepada bawahan agar terjalin interaksi yang baik antara Supervisor dan Vendor. Sama halnya dengan pengawasan pada susut daya listrik secara non teknis, pengawasan langsung berupa observasi tempat juga dilaksanakan secara rutin oleh supervisor transaksi energi listrik pada bagian susut daya listrik secara non teknis. Hal ini dijelaskan oleh Staf pegawai Pengendalian Susut NA pada tanggal 21 September 2016 pukul 16.41 WIB. Beliau mengatakan :

*“untuk pengendalian susut non teknis, kami melakukan pengawasan pada meteran ditiap rumah warga, pertokoan dan industri. Bila terjadi kejanggalan maka kami akan menindaklanjuti. Pengawasan pada meteran ini dilakukan oleh petugas vendor sebulan sekali untuk mengetahui besar biaya yang digunakan ”*

Pernyataan ini diperjelas oleh Supervisor susut daya listrik yakni MS pada tanggal 26 September 2016 pukul 08.00 WIB, beliau mengatakan:

*“pengawasan langsung yang kami lakukan bertujuan mencegah rumah, pertokoan, atau industri yang melakukan penyelewengan terhadap listrik seperti memodifikasi MCB, Memodifikasi Meteran, memodifikasi MCB dan Meteran atau menyambung langsung aliran listrik. Jika hal ini terjadi maka tidak hanya*

*terjadi kerugian pada PLN tapi akan berdampak kebakaran.”*

Berdasarkan dua kutipan wawancara di atas, pengawasan langsung pada susut daya listrik non teknis yang dilakukan adalah cara yang digunakan untuk mengetahui oknum yang melakukan penyelewengan terhadap listrik. Tindakan penyelewengan terhadap aliran listrik bukan hanya menyebabkan kerugian bagi PLN, namun akan terjadi kebakaran. Teknis pelaksanaannya adalah dengan menemui langsung pemilik dan/atau penanggung jawab rumah. Petugas vendor akan melakukan introgasi dengan dokumen yang bersifat berita acara.

Manager Rayon Kota Pontianak juga melakukan pengawasan langsung seperti pengecekan langsung pada peralatan jaringan listrik serta memastikan bahwa sudah ada pemeriksaan terkait lokasi yang melanggar aturan PLN. Hal ini bertujuan supaya petugas dapat memastikan apakah alat masih layak digunakan atau tidak dan memastikan lokasi yang telah melanggar bisa diperiksa. Hal ini dijelaskan oleh Supervisor Administrasi PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak, Ibu NS pada tanggal 22 September 2016 pukul 11.03 WIB. Beliau mengatakan :

*“Manager Rayon bahkan setiap hari turun lapangan, beliau mengecek langsung ke lapangan serta memantau kerja petugas*

*dan mengarahkan hal yang perlu di arahkan”*

Pernyataan ini kemudian diperjelas oleh Supervisor Transaksi Energi Listrik PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak pada tanggal 26 September 2016 pukul 08.00 WIB, Bapak MS mengatakan :

*“pengawasan langsung yang kami lakukan bertujuan agar alat yang digunakan pada pembangkit listrik dapat berfungsi dengan baik. Karena kalau tidak dilakukan pengawasan atau pengecekan akan dikhawatirkan terjadi kerusakan pada alat dan kerusakan tersebut akan menimbulkan terjadinya susut secara teknis. Beda halnya bila susut non teknis yakni susut yang diakibatkan oleh penyelewengan konsumen”*

Berdasarkan dua kutipan wawancara di atas, pengawasan langsung susut daya listrik PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak adalah cara yang digunakan untuk mengurangi kerusakan pada alat jaringan listrik yang diakibatkan pemanasan alat atau pun oknum warga yang tidak mematuhi aturan PLN. Teknis pelaksanaannya adalah dengan pengecekan langsung pada alat yang terdapat pada pembangkit listrik dan pemeriksaan kerumah-rumah konsumen. Susut daya listrik tidak hanya karena adanya suatu pencurian dari oknum yang tidak bertanggung jawab saja, namun susut mempunyai dua sisi. Pertama secara teknis

yakni terjadi karena alat yang rusak, secara non teknis yakni disebabkan oleh pelanggan.

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, peneliti memperoleh informasi bahwa PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak melaksanakan pengawasan langsung terhadap susut daya listrik apakah sudah bisa berfungsi dengan baik. Kemudian peneliti menggali informasi dari informan sehubungan dengan fenomena mengenai susut daya listrik. Menurut Supervisor Transaksi Energi Listrik, pengawasan yang dilakukan oleh vendor pada peralatan jaringan listrik masih kurang optimal dikarenakan masih ada petugas vendor yang tidak melakukan dengan baik. Misalnya pengecekan pada peralatan kurang diperhatikan dan bila ada yang rusak tidak segera diganti. Hal ini mengesankan bahwa masih kurangnya pengawasan. Peneliti menggali informasi melalui wawancara dengan Bapak ML, Supervisor Teknik PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak pada tanggal 01 Oktober 2016 pukul 17.16 WIB. Beliau mengatakan :

*“kami (PLN) melakukan pengawasan langsung terhadap peralatan kami, namun terkadang masih ada petugas yang tidak mengecek dengan baik. Hal itu terjadi karena petugas kewalahan mengatasi alat tersebut dikarenakan alat yang dibutuhkan seperti kabel tidak tersedia di gudang. Dan*

*jika tidak ada Supervisor yang menemani dalam pengecekan maka alat yang rusak dibiarkan begitu saja”*

Pernyataan ini kemudian ditambah oleh Supervisor Jaringan PT PLN (Persero) Area Kota Pontianak pada tanggal 21 September 2016 pukul 10.33 WIB, Bapak A mengatakan : *“Kami memiliki alat-alat digudang untuk persiapan apabila ada yang rusak atau yang perlu diganti, namun terkadang masih saja kekurangan karena kerusakan listrik tidak hanya satu tempat saja, terkadang juga banyak apalagi kalau ada kebakaran. Oleh sebab itu, ketika ada kabel yang harus diganti secepatnya, namun harus menunggu sampai kabel tersebut ada. ”*

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti menemukan fakta bahwa alat-alat dan kabel persediaan yang ada tidak hanya untuk mengganti untuk kasus susut daya listrik, tapi juga digunakan untuk kerusakan lain seperti kebakaran atau kerusakan tali kawat layang-layang. Sehingga hal ini menghambat kinerja vendor dalam pelaksanaannya.

### **1.2.2. Laporan Langsung (*On the Spot Report*)**

Laporan langsung adalah suatu bentuk pengawasan langsung melalui cara laporan di tempat. Pelaksanaannya bisa dilakukan dengan laporan langsung ditempat oleh bawahan kepada atasan.

Supervisor susut daya listrik meminta laporan atau berkas dari setiap petugas vendor yang menangani susut daya listrik secara langsung baik itu secara teknis maupun non teknis. Teknik ini bertujuan melengkapi teknik pengamatan langsung di lapangan, laporan langsung ini bisa menguatkan maupun membuktikan hasil dari pengamatan langsung.

Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan langsung Manager terhadap bawahannya berupa laporan di tempat. Selain melakukan pengawasan langsung, petugas vendor juga menyertakan berkas laporan yang harus diisi dan mengecek dokumen-dokumen terkait susut pada saat pengamatan.

Peneliti mencoba menggali teknik pengawasan lainnya yakni teknik laporan langsung sehubungan dengan susut daya listrik. Peneliti mewawancarai Bapak AR selaku petugas vendor tanggal 27 september 2016 Jam 16.41. beliau mengatakan :

*“kita selalu membawa form yang harus diisi ketika pengawasan langsung, isinya adalah Berita Acara apakah ada alat yang perlu diganti atau alat yang rusak. Supervisor kami juga ikut turun lapangan jadi laporan ditempat sudah terlaksana. Kemudian berkas yang telah diisi, akan kami serahkan pada supervisor sebagai laporan kami”*

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak ML. dalam wawancara pada tanggal 01 Oktober 2016 pukul 17.16 WIB yang mengatakan :

*“saya juga turun lapangan, tapi tidak full setiap hari. Biasanya saya standby di kantor karena ada urusan ,yang harus diselesaikan di kantor atau ada rapat di PLN Wilayah. Tapi laporan tetap ada dari vendor”*

Hal senada juga dijelaskan oleh staf pengendalian susut Ibu NA pada tanggal 21 September 2016 jam 11.00. beliau mengatakan :

*“ Mengenai laporan langsung, tiap kali kami melakukan pemeriksaan pasti ada berkas yang berisi pertanyaan untuk pelanggan dan akan disetujui dan diberi sanksi sesuai pelanggaran. Berkas itu menjadi laporan kepada supervisor langsung. Tapi terkadang kami mendapatkan kesulitan dalam pemeriksaan karena biasanya pemilik rumah tidak berada dirumah atau ketika diperiksa pemilik rumah baru menempati tempat tinggal itu dan hanya mendapat tempias dari pemilik rumah lama”*

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara diatas, peneliti mendapatkan informasi bahwa pelaksanaan pengawasan langsung juga disertai dengan laporan di tempat.

Dari beberapa kutipan wawancara diatas, peneliti memperoleh fakta

diantaranya Supervisor memang benar telah melakukan pengawasan langsung berupa laporan di tempat. Peneliti juga menemukan fakta bahwa Supervisor tidak setiap hari turun lapangan dikarenakan ada kepentingan rapat atau sosialisasi dikantor yang hal ini membuat kegiatan pengawasan langsung tidak bisa berjalan maksimal. Terkait hal ini peneliti menggali informasi lebih dalam kepada Bapak MS, Supervisor Transaksi energi pada tanggal 26 September 2016 Jam 08.00. Beliau mengatakan :

*“kami memiliki 9 petugas vendor khusus mengawasi bagian susut daya listrik secara non teknis. Mereka berbagi menjadi tiga team untuk memeriksa. Untuk jumlah petugas vendor ini kami rasa masih kekurangan personil mengingat pelanggan yang melanggar pun tidak sedikit dan dibutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaiannya bila hanya memiliki personil yang sedikit.”*

Hal senada juga dijelaskan oleh Supervisor Teknik ML. Pada tanggal 01 Oktober 2016 jam 17.16. beliau mengatakan :

*“untuk petugas vendor teknik, kami memiliki 41 petugas vendor, masing-masing memiliki tugas untuk susut daya listrik secara teknik. Untuk jumlah petugas vendor susut daya listrik secara teknik kami rasa sudah cukup”* Berdasarkan dua kutipan wawancara diatas dapat

diketahui bahwa jumlah petugas vendor untuk menangani masalah susut daya listrik secara non teknik memiliki 8 petugas. Jumlah tersebut masih kurang dikarenakan jumlah petugas tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang diperkirakan lebih banyak. Menurut datanya, susut daya listrik yang dikarenakan penyelewengan konsumen tidak menentu, terkadang ditiap bulannya bertambah atau bahkan berkurang. Untuk jumlah petugas vendor secara teknik memiliki 41 petugas vendor. Masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Diantaranya sebagai koordinator, inspeksi, admin, pemeliharaan, operator, dan dinas gangguan lapangan. Hal ini membuktikan memang benar bahwa PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak telah melakukan pengawasan baik secara *On the Spot Observation* maupun *On the Spot Report*.

Namun sebagaimana diungkapkan pada bagian sebelumnya, pengawasan langsung yang sudah berjalan namun belum optimal Ini disebabkan karena ketersediaan alat (kabel) yang masih terbatas dan masih kurang personil petugas vendor yang menangani bagian susut daya listrik non teknis sehingga tindakan perbaikan tidak segera teratasi.

Peneliti melakukan wawancara kembali pada Bapak ML, Supervisor

Teknik pada tanggal 01 Oktober 2016 Jam 17.16. Beliau mengatakan :

*“kami melakukan Pengawasan langsung seperti vendor kami setelah melakukan pengecekan pada jaringan atau pun pemeriksaan pada oknum yang melakukan pencurian pada aliran listrik. Mereka menyerahkan berkasnya pada kami, kalau saya tidak turun lapangan mereka tetap mengkonfirmasi pada saya bisa melalui WA, via telepon dan Radio HT”*

Peneliti menggali informasi lebih dalam lagi terkait pengawasan langsung tersebut pada Ibu NA, Staf pengendalian susut. dalam wawancara pada tanggal 21 September 2016 Jam 11.00. beliau mengatakan

*”Pada susut non teknis, petugas P2TL mempunyai Berkas Berita Acara dalam pemeriksaannya, yang nantinya diserahkan pada Supervisor nya. Setelah itu baru akan dilanjutkan dengan tindakan sesuai P1, P2, P3 dan P4. Bisa sampai kisaran ratusan juta untuk pemakaian daya yang tinggi”*

Berdasarkan dua kutipan wawancara diatas, peneliti menemukan fakta bahwa benar PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak melakukan pengawasan jarak jauh yang oleh petugas vendor terhadap supervisor. keduanya saling berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi yang dilakukannya bisa berupa WA, Via telepon, dan Radio HT.

Berkas yang digunakan berwujud Berita Acara yang berkaitan tentang susut. Bentuk pengawasan tidak langsung lainnya yaitu keharusan petugas P2TL melaporkan hasil pemeriksaan pada lokasi yang telah melakukan pencurian listrik. Laporan tersebut akan direkapitulasi oleh pegawai PLN. Informasi ini peneliti peroleh dari Bapak AR selaku petugas vendor pada tanggal 27 September 2016 Jam 16.41. beliau mengatakan :

*“memang benar kami petugas lapangan memiliki*

*Berkas Berita Acara yang nantinya akan kami serahkan pada Supervisor kami. Setelah itu akan direkap.”*

Dari kutipan diatas, peneliti mendapatkan fakta bahwa PT. PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak melakukan kewajiban melaporkan hasil pemeriksaan yang didapat dilapangan, selanjutnya diserahkan kepada Supervisornya. Peneliti menggali informasi lebih dalam lagi seputar sanksi bagi rumah yang terbukti melanggar aturan PLN. Peneliti melakukan wawancara pada Ibu NS, Supervisor Administrasi dalam wawancara pada tanggal 22 September 2016 Jam 11.03. beliau mengatakan :

*“kami menindaklanjuti bila terdapat warga yang melanggar aturan kami. Sesuai langgaran nya sudah ada aturam dibagian P2TL yakni membayar denda sebesar pemakaian nya. Dan tidak hanya*

*pada satu sisi saja. Ada 4 macam pelanggaran, jika pelanggan membesarkan MCB maka akan dikenakan P1, jika pelanggan menyambung langsung maka akan dikenakan P2, jika pelanggan melanggar P1 dan P2 maka akan dikenakan P3, dan jika pelanggan memiliki kWh namun tidak terdaftar sebagai pelanggan, maka akan dikenakan P4. ”*

Peneliti menggali informasi lebih dalam lagi seputar sanksi bagi rumah yang terbukti melanggar aturan PLN. Peneliti melakukan wawancara pada Ibu NA selaku staf pengendalian susut dalam wawancara pada tanggal 21 September 2016 Jam 11.00. Beliau mengatakan :

*“kendala kami jika melakukan pemeriksaan pada rumah warga biasanya ketika kami akan memutuskan listrik, warga tersebut menolak dengan berbagai faktor, misalnya warga merupakan keluarga yang baru menempati rumah tersebut, dan biasanya warga minta waktu untuk pemutusan, kami hanya memberi waktu 2x24 jam sih. Jika tidak membayar denda maka akan diputus. Namun sejauh ini kami belum pernah melaporkan pada pihak kepolisian”*

Dari beberapa kutipan wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa konsumen yang melanggar aturan PLN, akan dikenakan sanksi sesuai pelanggaran yang telah dilakukannya. Yakni P1, P2, P3, dan P4 yang merupakan peraturan dari PLN

sendiri. Sesuai aturan per Undang-undangan Republik Indonesia No 30 tahun 2009 pasal 51 bahwa setiap orang yang menggunakan listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak dua milyar lima ratus juta rupiah (Rp. 2.500.000.000). namun kenyataannya pihak PLN belum pernah menggunakan sampai ke ranah hukum atau di penjara melainkan hanya dikenakan denda sesuai P1,P2,P3 dan P4. Petugas vendor juga sering terkendala saat pemeriksaan kerumah warga dikarenakan kepala keluarga atau yang bertanggung jawab tidak ada dirumah dan pemeriksaan terkait susut daya listrik non teknis tidak akan dilanjutkan jika tidak ada kepala keluarga atau yang bertanggung jawab. Hal ini memakan waktu lama untuk menghentikan susut daya listrik.

Pembinaan atau sosialisasi adalah penting untuk memberi pemahaman masyarakat kota Pontianak. Upaya ini bisa dikatakan sebagai langkah pencegahan dini sebelum penyimpangan muncul. Terkait hal ini PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di Kota Pontianak. peneliti memperoleh informasi ini dari Bapak ML selaku Supervisor Teknik pada tanggal 01 Oktober 2016 pukul 17.16 WIB yang mengatakan :

*“dulu kami mengadakan sosialisasi tentang kelistrikan dengan tema bahaya listrik. Tapi memang jarang kami lakukan paling ketika pelanggan yang berkunjung ke kantor mereka akan mendapatkan brosur dari kami.”*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu NS Supervisor Administrasi dalam wawancara pada tanggal 22 September 2016 Jam 11.03. beliau mengatakan:

*“sosialisasi kami laksanakan minimal 2 kali setahun. Cuma saya fikir beberapa tahun terakhir ini gak ada, kalau semacam sosialisasi paling hanya pelatihan untuk pegawai baru disini”*

Berdasarkan dua kutipan wawancara diatas, dapat diperoleh fakta bahwa para PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak memang mengadakan Sosialisasi bertemakan bahaya listrik. Namun sosialisasi ini sudah lama tidak dilakukan, hanya memberikan semacam brosur ketika pelanggan berkunjung ke PLN.

Peneliti menemukan informasi berkaitan pengawasan Susut daya Listrik Oleh PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak berdasarkan data-data yang dipaparkan sebelumnya. Informasi tersebut yakni pengawasan susut daya listrik Oleh PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak baik secara teknis maupun non teknis. Peneliti menemukan beberapa faktor

ketersediaan alat yang masih terbatas, masih kurangnya personil petugas vendor yang hanya berjumlah delapan orang untuk menangani susut daya listrik di area kota pontianak, tidak diberlakukannya sanksi sesuai Undang-undang, dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat mengenai larangan mencuri aliran listrik.

Keempat faktor tersebut mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pengawasan yang menggunakan teori teknik pengawasan Siagian. Dengan memahami faktor-faktor penghambat keberhasilan pengawasan maka pemangku kepentingan terkait bisa melakukan pengawasan lebih optimal lagi.

## **E. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak telah melakukan pengawasan dengan teknik observasi tempat (*On the Spot Observation* ). Tehnik pelaksanaannya adalah manager rayon dan supervisor juga turun lapangan untuk mengecek langsung keadaan dilapangan dan mengamati jalannya pekerjaan yang dilakukan petugas vendor. Hal ini menciptakan kepedulian atasan

terhadap bawahan. Kendala dalam pengawasan langsung adalah alat-alat dan kabel persediaan yang ada tidak hanya untuk mengganti untuk kasus susut daya listrik, tapi juga digunakan untuk kerusakan lain seperti kebakaran atau kerusakan tali kawat layang-layang. Sehingga hal ini menghambat kinerja vendor dalam pelaksanaannya

2. PT. PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak telah melakukan pengawasan dengan teknik laporan di tempat (*On the Spot Report*). Cara ini berupa pengisian Berita Acara (BA) pengawasan susut daya listrik secara teknis. Secara teknis PT. PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak dibantu empat puluh satu (41) petugas vendor khusus menangani susut daya listrik secara teknis. Jumlah tersebut dirasa sudah cukup bagi pihak PLN Rayon Kota untuk mengatasi kendala. Namun PT PLN (Persero) Rayon Kota pontianak mengalami kekurangan jumlah petugas vendor, mengingat jumlah saat ini hanya delapan (8) petugas vendor khusus menangani susut daya listrik secara non teknis. Jumlah tersebut masih kurang dikarenakan jumlah petugas dengan keadaan lapangan tidak sesuai
3. PT. PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak telah melaksanakan

pengawasan jarak jauh, yakni Supervisor dan petugas lapangan (Vendor) berkomunikasi melalui Via WA, Telefon, Email dan Radio HT. PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak juga sudah menerapkan sanksi bagi konsumen yang melakukan pelanggaran dengan mekanisme berdasarkan P1, P2, P3 dan P4. Cara ini dianggap lebih efektif dibanding dengan menyerahkan kasus ini ke pihak Kepolisian.

4. PT. PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak telah melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan. Kegiatan tersebut terakhir kali dilaksanakan tahun lalu, namun sekarang tidak dilakukan. Bentuk sosialisasi saat ini berupa pemberian brosur yang berisikan larangan mencuri listrik, brosur ini diberikan pada pelanggan yang berkunjung ke kantor PLN.

#### **E. SARAN**

1. PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak sebaiknya menjaga stock alat (Kabel) yang cukup misalnya dengan menganggarkan untuk kerusakan akibat kebakaran, susut teknis dan susut non teknis secara masing-masing. Pelaksanaan pengawasan langsung kiranya dapat

berjalan optimal bila ada penambahan jumlah petugas Vendor susut daya listrik non teknis.

2. PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak sebaiknya bersinergi dengan pihak kepolisian dalam menegakkan sanksi sebab kepolisian memiliki peraturan terkait yaitu Undang-undang No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
3. PT PLN (Persero) Rayon Kota Pontianak sebaiknya tidak hanya menyebarkan brosur di kantor, tapi juga menjangkau ke berbagai daerah khususnya dikawasan yang rentan dengan pencurian listrik.
4. Peneliti menyarankan agar hasil penelitian dapat digunakan oleh pemangku kepentingan terkait guna membuat keputusan yang lebih baik lagi.

#### **F. KETERBATASAN PENELITIAN**

1. Peneliti kesulitan memperoleh data pendukung terkait pengawasan susut daya listrik dari Manager Rayon. Ini disebabkan oleh kesibukan beliau sehingga peneliti tidak bisa melakukan wawancara.
2. Peneliti kesulitan memperoleh data pendukung terkait pengawasan susut daya listrik dari pegawai dan petugas

yang bersangkutan terkait susut daya listrik. Ini dikarenakan kesibukan, sehingga tidak mudah untuk diwawancara.

3. Peneliti memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam penelitian ini. Akibatnya peneliti tidak bisa sempurna dalam menyelesaikan penelitian ini.

#### **G. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku-buku :**

Abdullah Purwoko. 2003. *Energi Listrik*, Surabaya: Surya Pustaka

Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2015. *Kota Pontianak Dalam Angka 2015*. Pontianak. Badan Pusat Statistik Kota Pontianak.

Faisal, Sanafiah. 2007. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press.

Kurniawan, Ernie. 2004. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana.

Makmur, 2011. *Beberapa Pengertian Dasar di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moleong, J.Lexi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muchlis. 2008. *Kelistrikan Indonesia pada Era Millinium*, Jakarta: Posda

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Robbins, Stephen. 2010. *Prilaku Organisasi (Konsep, Kontroversi Dan*

*Aplikasi) Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.*

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Sarwoto, 2010. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siagian, Sondang. 2008. *Manajemen Stratejik*. Jakarta: Bumi Aksara.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-undang No 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan

Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 217-1.JK/DIR/2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Neraca Energi (kWh),

Undang-undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2009 pasal 51 tentang ketenagalistrikan



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Hamidah  
 NIM / Periode lulus : E01112077 / 2016  
 Tanggal Lulus : 02 Desember 2016  
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / I.A.  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 E-mail address/ HP : Hamida.miedha@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa (Publika\*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

Pengawasan Sogut Daya listrik Oleh Persewaan Terbatas  
 Perusahaan listrik Negara Rayon Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui  
 Pengelola Jurnal  
 Dr. Dedi M. AB  
 NIP. 1972.09.05.20.02.121003

Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 22 Maret 2017  
  
 NIM. E01112077

Catatan :  
 \*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)